

URGENSI ETIKA DALAM PROFESI AKUNTAN DI LIHAT DARI SUDUT PANDANG ISLAM

Rahma Diana¹, Hasan Basri²

rahmadiana1194@gmail.com¹, hasangayo15@gmail.com²

Program Studi Manajemen Universitas Gajah Putih Aceh, Program Studi Ilmu
Administrasi Negara, Universitas Gajah Putih Aceh

Abstrak

Profesi akuntan adalah profesi yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Adanya kasus pelanggaran etika yang dilakukan akuntan baik ditingkat internasional maupun nasional perlu mendapatkan perhatian khususnya dikalangan dunia profesi akuntan. Karya ilmiah ini menjelaskan pentingnya etika profesi akuntan dalam perspektif Islam. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal mengatur seluruh hidup manusia termasuk masalah etika akuntan. Dalam karya ilmiah ini membandingkan antara etika akuntan berdasarkan pemikiran rasionalisme dengan etika akuntan dalam perspektif Islam. Karya ilmiah ini juga menjelaskan tentang pentingnya etika profesi akuntan dalam Islam. Hasil karya ilmiah ini menunjukkan jika etika akuntan dilaksanakan sesuai dengan Islam maka kasus pelanggaran etika yang terjadi dalam bisnis dan profesi dapat dicegah dan dihindari.

Kata Kunci: Etika Profesi, Kode Etik Akuntan, Dan Islam.

Abstract

The accounting profession is a profession that requires the trust of the public. The existence of cases of ethical violations committed by accountants both at the international and national levels needs attention, especially among the world of the accounting profession. This scientific work explains the importance of professional accountant ethics in an Islamic perspective. Islam as a comprehensive and universal religion regulates all human life, including ethical accounting issues. In this scientific paper, we compare the ethics of accountants based on rationalism with accounting ethics in an Islamic perspective. This scientific work also explains the importance of professional accounting ethics in Islam. The results of this scientific work show that if the ethics of accountants is carried out in accordance with Islam, cases of ethical violations that occur in business and profession can be prevented and avoided.

Keywords: professional ethics, code of ethics for accountants, and Islam.

PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi mendorong munculnya pelaku bisnis baru sehingga menimbulkan persaingan bisnis yang cukup tajam. Semua usaha bisnis tersebut berusaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun terkadang untuk mrncapai tujuan itu, segala upaya dan tindakan dilakukan walaupun pelaku bisnis harus melakukan tindakan-tindakan yang mengabaikan berbagai dimensi moral dan etika bisnis itu sendiri, termasuk profesi akuntansi yaitu Akuntan. Untuk mengantisipasi hal itu, maka profesionalisme suatu profesi harus dimiliki oleh setiap anggota profesi, yaitu keahlian, berpengetahuan, dan berkarakter. Karakter menunjukkan personalitas seorang profesionalisme yang diwujudkan dalam sikap professional dan tindakan etisnya (Machfoedz dalam Winama dan Retnowati, dalam Indiana Farid Martadi dan Sri Suranta, 2006,

Hlm.2)

Dalam beberapa tahun belakangan ini, terjadi skandal dan kasus-kasus kecurangan yang terjadi di perusahaan besar yang melibatkan akuntan. Dampak dari kejadiannya ini begitu besar dan menimbulkan kerugian masyarakat akibat penyalahgunaan keahlian dalam membuat informasi akuntansi. Sampai saat ini kita masih dihadapi oleh berita-berita yang mengabarkan makin maraknya skandal bisnis dalam berbagai bentuk manipulasi laporan keuangan yang melibatkan para akuntan dan eksekutif puncak perusahaan-perusahaan besar berskala global yang merugikan banyak pihak yang berkepentingan. Kasus kebangkrutan beberapa perusahaan semakin menguatkan dugaan banyak pihak bahwa ada “permainan” akuntan di dalamnya. Menyadari hal demikian, etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi (Harkaneri, 2010, Hlm. 48).

Sebagai contoh kasus perusahaan yang melibatkan akuntan adalah perusahaan Enron. menurut Bambang Subroto (2005, Hlm. 155) Enron sebagai perusahaan raksasa ketujuh dalam ukuran nilai pasar tersebar di bidang energi pun dinyatakan pailit pada tanggal 2 desember 2001, karena melakukan tindakan yang tidak patut. Para pegawainya kehilangan hak atas uang pensiun. Disebutkan, penyebab jatuhnya enron adalah karena masalah kepentingan pemegang saham mayoritas dan manajemen. Skandal ini menyeret Arthur Andersen (konsultan terbesar di dunia) juga bangkrut dalam waktu kurang dari satu bulan. beberapa kasus skandal keuangan perusahaan besar yang terjadi di Internasional yang melibatkan akuntan yaitu :

Table 0-1

The world top 10 Business skandal

No	Perusahaan	Tahun	Skandal
1	Enron	2001	Manipulasi laporan keuangan
2	Martha Stewart	2002	Insider trading
3	Merril Lynch	2002	Kasus penggelapan uang
4	Tyco Internasional	2002	Penggelapan pajak
5	WordlCom	2002	Manipulasi laopran keuangan
6	Xerox Corporation	2002	Manipulasi laopran keuangan
7	Healthsouth	2002	Penipuan sekuritas
8	Freddie Mac and Fannie Mae	2003-2004	Manipulasi laporn keuangan
9	Volkswagen	2005	Kasus korupsi
10	Jerome Kerviel	2008	Kasus korupsi

Sumber : Sukrisno Agoes, 2012, Hlm.69

Melihat dari kasus-kasus tersebut bahwa adanya keterlibatan akuntan dalam melakukan tindakan yang tidak patut dan mengabaikan etika yang membuat masyarakat semakin membenarkan bahwa benar adanya akan “permainan” akuntan dalam membuat laporan keuangan atau pun dalam pengauditannya. Hal seperti ini membuat pandangan buruk terhadap profesi akuntan dan juga masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap akuntan.

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam skandal ini disebabkan karna tindakan yang tidak patut dan menyalahi etika bisnis, profesi dan juga melanggar

aturan moral hanya karena lebih mengutamakan kepentingan-kepentingan pihak tertentu dibandingkan dengan menjaga etika dan moral. Kepentingan yang menguntungkan bagi pemegang saham mayoritas dan management dengan melibatkan para akuntan publik.

Seperti yang dinyatakan oleh Sri Sulistyanto (2008, Hlm. 128) bahwa publik semakin menyadari bahwa penyimpangan sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh manajer perusahaan tetapi melibatkan pemilik (*owner*), auditor internal, komisaris, regulator (pemerintah dan asosiasi profesi), dan akuntan publik. Kasus-kasus penyimpangan itu seolah merupakan ajang konspirasi antara manajer dan semua pihak yang mempunyai hubungan dengan perusahaan itu. Auditor internal dan komisaris yang seharusnya mengarahkan manajer agar berjalan sesuai dengan aturan justru merestui manajer melanggar aturan yang ada untuk mengamankan posisi dan rejekinya.

Di Indonesia, etika akuntan menjadi isu yang sangat menarik. Tanpa etika profesi akuntansi tidak akan ada karena fungsi akuntansi adalah penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis oleh para pelaku bisnis. Disamping itu, profesi akuntansi mendapat sorotan yang cukup tajam dari masyarakat. Hal ini seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan, baik akuntan publik, akuntan internal perusahaan maupun akuntan pemerintah (Indiana Farid Martadi dan Sri Suranta, 2006, Hlm.2).

Salah satu kasus yang terjadi di perbankan adalah kasus pelanggaran hukum yang melibatkan (*accounting Officer* salah satu perbankan dengan melakukan kolusi dalam kredit fiktif mudharabah pada tahun 2012. Hal ini telah melanggar kode etik akuntan tentang kejujuran, integritas, independen dan obyektivitas. Dimana seharusnya tugas akuntan menganalisa laporan keuangan, rekening Koran dan juga resiko malah terlibat dalam kecurangan tersebut. Akibat perbuatannya mereka dijera pasal 63 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak Pidana Pencucian Uang (www.harianhaluan.com, 19 Februari 2015) .

Kasus lainnya yang disebutkan oleh (Yuniarti Hidayah, 2012, Hlm.2) dalam penelitiannya yaitu melihat kasus yang menimpa 10 akuntan publik seperti yang diberitakan oleh warta ekonomi (edisi 13 Agustus 2001), itu merupakan suatu bukti bahwa tuduhan masyarakat selama ini terhadap mutu pekerjaan akuntan benar adanya (Mudrika Alamsyah Hasan, 2009).

KAP tersebut ditunjuk untuk mengaudit 37 perbankan sebelum terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997. Hasil audit mengungkapkan bahwa laporan keuangan bank-bank tersebut sehat. Saat krisis menerpa Indonesia bank-bank tersebut kolaps karena kinerja keuangannya sangat buruk. Ternyata baru terungkap dalam investigasi yang dilakukan pemerintah bahwa KAP-KAP tersebut terlibat dalam praktik kecurangan akuntansi. Selain itu seorang akuntan publik yang membuat laporan keuangan perusahaan Raden Motor untuk mendapatkan pinjaman modal senilai Rp 52 milyar dari BRI Cabang Jambi pada 2009, diduga terlibat kasus korupsi dalam kredit macet (Regional.kompas.com). Dan juga menurut (Ahmad Badjuri, 2010, Hlm. 194) tentang kasus jual beli opini oleh auditor BPK di Indonesia merupakan kasus pelanggaran kode etik yang sangat serius. Dalam kasus tersebut sebagai pihak independen, akuntan telah melibatkan diri dalam manipulasi laporan keuangan dan opini sehingga merugikan investor dan masyarakat luas.

Kasus pelanggaran sikap independensi yang dilakukan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta, dimana ia melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk memunculkan suatu paradigma dimana masalah tersebut memang tidak mampu dibaca oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terbaca oleh auditor tersebut namun auditor tersebut sengaja memanipulasinya. Apabila kenyataan akuntan publik ikut memanipulasi laporan keuangan tersebut, maka independensi auditor tersebut patut dipertanyakan kembali (Benny, 2010 dalam Putri dan suputra, 2013, Hlm. 42)

Kasus yang terjadi pada auditor di BUMN dimana komisaris PT Kereta Api mengungkapkan adanya suatu kebohongan atau manipulasi laporan keuangan BUMN tersebut di mana seharusnya perusahaan menerima kerugian tetapi auditor melaporkan menerima keuntungan. Dari dua kasus tersebut dapat kita simpulkan, bahwa seorang akuntan publik sudah seharusnya menaati dan memegang secara teguh Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (Irsan, 2011 dalam Putri dan suputra, 2013, Hlm. 42).

Apabila seorang auditor tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan etika maka izin yang dimiliki auditor tersebut akan dicabut seperti yang terjadi terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta yang jelas - jelas telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi dimana hal ini akan merusak nama baik dari akuntan publik tersebut dan kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik tersebut tentu akan rusak. Contoh lainnya di Indonesia yaitu kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma Tbk (PT KF). PT KF adalah badan usaha milik negara yang sahamnya telah diperdagangkan di bursa.

Berdasarkan indikasi oleh Kementerian BUMN dan pemeriksaan Bapepam (Bapepam, 2002) ditemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan yang mengakibatkan lebih saji (*overstatement*) laba bersih untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2001 sebesar Rp 32,7 miliar yang merupakan 2,3 % dari penjualan dan 24,7% dari laba bersih. Salah saji ini terjadi dengan cara melebihi saji penjualan dan persediaan pada 3 unit usaha, dan dilakukan dengan menggelembungkan harga persediaan yang telah diotorisasi oleh Direktur Produksi untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi PT KF per 31 Desember 2001. Selain itu manajemen PT KF melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada 2 unit usaha. Pencatatan ganda itu dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor eksternal (Tri Ramaraya Koroy, 2008, Hlm. 23)

Dari kasus-kasus diatas bisa dinyatakan bahwa para akuntan terlibat dalam melakukan kecurangan-kecurangan dalam akuntansi yang berkaitan dengan perilaku moral, dimana akuntan telah menyalahi kode etik yang telah ditetapkan oleh IAI. Dampak dari kecurangan itu sendiri sangat besar dan merugikan perusahaan, pengguna laporan keuangan dan masyarakat. Hal-hal tersebut membuat masyarakat semakin tidak percaya pada akuntan-akuntan dan membuat *image* profesi akuntan buruk di mata masyarakat.

Table 0-2

Kasus Pelanggaran yang Dilakukan Akuntan Publik Tahun 2004-2009

Aspek yang Dilanggar							Total kasus
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	

Karakteristik personal akuntan	-	-	-	2	1	2	5
Pengalaman audit	1	-	-	2	2	1	6
Independensi audit	1	1	1	1	1	2	7
Penerapan etika akuntan public	2	1	-	1	5	3	12
Kualitas audit	2	1	2	5	8	4	22
Total kasus	6	3	3	11	17	12	52

Sumber : sukrisno Agoes, 2012, Hlm.67

Menurut Tri Ramaraya Koroy (2008, Hlm. 22) Terjadinya kecurangan suatu tindakan yang disengaja yang tidak dapat terdeteksi oleh suatu pengauditan dapat memberikan efek yang merugikan dan cacat bagi proses pelaporan keuangan. Adanya kecurangan berakibat serius dan membawa banyak kerugian. Meski belum ada informasi spesifik di Indonesia, namun berdasarkan laporan oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, pada tahun 2002 kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan di Amerika Serikat adalah sekitar 6% dari pendapatan atau \$600 milyar dan secara persentase tingkat kerugian ini tidak banyak berubah dari tahun 1996. Dari kasus-kasus kecurangan tersebut, jenis kecurangan yang paling banyak terjadi adalah *asset misappropriations* (85%), kemudian disusul dengan korupsi (13%) dan jumlah paling sedikit (5%) adalah kecurangan laporan keuangan (*fraudulent statements*). Walaupun demikian kecurangan laporan keuangan membawa kerugian paling besar yaitu median kerugian sekitar \$4,25 juta (ACFE 2002).

Hal ini semua menunjukkan bahwa perlu adanya upaya penegakan etika agar profesi Akuntan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam prinsip akuntansi, etika akuntan harus lebih dijaga dari pada kepentingan perusahaan. Dan bagi akuntan, prinsip akuntansi adalah aturan tertinggi yang harus diikuti. Kode etik akuntansi pun menjadi barang wajib yang harus mengikat profesi akuntan.

Hal yang membedakan suatu profesi akuntansi adalah penerimaan tanggung jawab dalam bertindak untuk kepentingan publik. Oleh karena itu tanggung jawab akuntan profesional harus mentaati dan menerapkan aturan etika dari kode etik yang telah di terapkan. Tanggung jawab itu tidak hanya terbatas pada aspek hukum saja, namun secara esensi untuk keseluruhan aspek yang terkait dengan tindakannya, terutama aspek moral (Amirullah Imam Hardjanto, 2005)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif bersifat deskriptif sehingga dapat menjelaskan urgensi etika dalam profesi akuntan yang dilihat dari sudut pandang islam. Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode literature atau studi pustaka. Studi pustaka adalah suatu metode pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku, skripsi, jurnal, literatur dan informasi lain yang berhubungan dengan judul, baik melalui internet, surat kabar dan lainnya.

PEMBAHASAN

1. Etika Akuntan Dalam Pandangan Islam

Etika islam bersumber pada prinsip-prinsip keagamaan. Ilmu etika bukanlah ilmu seperti astronomi, kimia, atau matematika. Akan tetapi, etika bersama agama berkaitan erat dengan manusia dan upaya pengaturan kehidupan serta perilakunya. Oleh karena itu, dalam pemikiran islam, keimanan menentukan perbuatan, dan keyakinan mengatur perilaku. Oleh dari itu, etika harus bersandar pada metafisika secara logis sebab dalam hidupnya, tingkah laku seseorang akan dinilai (Undang Ahmad Kamaludin, 2010, Hlm. 106).

Etika dalam islam sering disandingkan dengan akhlak. Menurut (Sony Warsono dan Jufri, 2011, hlm.2) Akhlak bermakna budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Dengan demikian akhlak merupakan wujud kongkrit yang ditampilkan pemeluk agama islam. Akhlak dalam islam diharapkan perilaku yang berlandas aturan-aturan syariah dalam rangka mencapai ajaran inti, yaitu aqidah. Atau dengan kalimat lain, inti ajaran aqidah dan syariah menjadi pegangan dalam pengembangan akhlak setiap umat islam dalam menjalani kehidupan sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Etika sering disebut moral akhlak, yang merupakan pedoman perilaku yang idial yang seharusnya dimiliki oleh manusia sebagai mahluk moral. Kode Etik Akuntan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah islam. Dalam sistem nilai Islam syarat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan negara Islam. Namun disamping dasar syariat ini landasan moral juga bisa diambil dari hasil pemikiran manusia pada keyakinan Islam (www.bpkp.go.id, 11 Desember 2014)

Dapat disimpulkan bahwa etika dalam islam sama dengan akhlak yang merupakan deskriptif perilaku dan tindakan-tindakan manusia. Dan kode etik akuntan muslim sudah melekat dalam syariah islam yang berlandaskan pada nilai-nilai islam yang gunanya untuk menjadi suatu pertimbangan bagi masyarakat untuk menggunakan jasa profesi akuntan. Etika para akuntan berpengaruh besar terhadap reputasi serta kepercayaan masyarakat pada profesi yang bersangkutan. Jika para akuntan menjalankan kode etik sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh IAI maka dipastikan tidak ada lagi pikiran buruk masyarakat terhadap profesi akuntan. Dengan adanya pikiran buruk masyarakat terhadap profesi akuntan sedikit tidaknya masyarakat sudah mulai kurang percaya terhadap mutu pekerjaan akuntan. Kalau masyarakat sudah memandang akuntan seperti itu maka ini akan menjadi boomerang bagi profesi akuntan. Krisisnya kepercayaan masyarakat ini tidak diharapkan terjadi, akan tetapi akuntan juga harus bisa menyadari bahwa masyarakat pengguna jasa akuntanlah yang menilai akan profesi akuntan itu sendiri.

Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan karena kesalahan dari akuntan itu sendiri melalaikan kode etik profesi demi kepentingan-kepentingan tertentu karena kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai islam sehingga akuntan tidak dapat membedakan dengan benar mana yang hak dan bathil sehingga mereka mudah saja di pengaruhi oleh pihak-pihak tertentu. Karena dalam kode etik yang dibuat oleh IAI masih ada yang kurang yaitu seharusnya IAI membuat kode etiknya berdasarkan syariah dan nilai-nilai islam. Di dalam islam kode etik akuntan muslim itu segala yang dilakukan akuntan itu harus mempunyai landasan bekerja sesuai dengan syariah, rasa takut kepada Allah atas segala hal dan juga mempertanggung jawabkannya kepada Allah.

2. Struktur Kode Etik Akuntan Dalam Islam

Menurut Harahap (2010, Hlm. 229) Kode Etik ini terdiri dari 3 bagian yaitu aspek pertama merupakan dasar dari kode etik berupa prinsip syariah. aspek kedua merupakan prinsip umum kode etik yang diambil dari prinsip dasar aspek pertama dan juga termasuk prinsip umum kode etik yang umum dikenal dalam profesi akuntan. Akhirnya aspek ketiga merupakan aspek procedural atau aturan yang diambil dari aspek kedua. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi akuntan mana perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan kode etik yang ditentukan syari'ah dan profesi yang timbul dalam menjalankan profesinya.

3. Aspek Syariah Sebagai Prinsip dari Kode Etik Akuntan

Beberapa landasan Kode Etik Akuntan Muslim ini adalah:

a. Integritas

Islam menempatkan integritas sebagai nilai tertinggi yang memandu seluruh perilakunya. Islam juga menilai perlunya kemampuan, kompetensi dan kualifikasi tertentu untuk melaksanakan suatu kewajiban. Dalam Al-Qur'an surat Al-Qashash ayat 26 disebutkan bahwa:

“ sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dipercaya”.

Yang paling penting dari sikap integritas adalah kepercayaan dan islam selalu mensyaratkan perlunya jujur kepada Allah swt, kepada masyarakat dan diri sendiri. Sebagai muslim maka akuntan terikat dengan ketentuan ini dalam melaksanakan kewajiban profesinya.

b. Keikhlasan

Landasan ini berarti bahwa akuntan harus mencari keridhaan Allah dalam melaksanakan pekerjaannya bukan mencari nama, pura-pura, hipokrit dan berbagai bentuk kepalsuan lainnya. Menjadi ikhlas berarti akuntan tidak perlu tunduk pada pengaruh atau tekanan luar tetapi harus berdasarkan komitmen agama, ibadah dalam melaksanakan fungsi profesinya. Tugas profesi harus bisa dikonversikan menjadi tugas ibadah. Jika hal ini bisa diwujudkan maka tugas akuntan menjadi bernilai ibadah dihadapan Allah swt disamping tugas profesi yang berdimensi material dan dunia.

c. Ketakwaan

Takwa adalah sikap takut kepada Allah baik dalam keadaan tersembunyi maupun terang-terangan sebagai salah satu cara untuk melindungi seseorang dari akibat negative dari perilaku yang bertentangan dari syariah khususnya dalam hal yang berkaitan dengan perilaku terhadap penggunaan kekayaan atau transaksi yang cenderung pada kezaliman dan hal yang tidak sesuai dengan syariah. Ketakwaan akan dapat diwujudkan bila kita mematuhi semua perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 102:

“hai hai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya”.

Tentu akuntan sebagai makhluk juga harus melaksanakan sifat ketakwaan ini dalam perilaku profesinya.

d. Kebenaran dan bekerja secara sempurna

Pekerjaan profesi dan jabatannya tetapi juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan

sebaik-baik dan sesempurna mungkin. Hal tidak akan bisa direalisasikan trkecuali melalui kualifikasi akademik, pengalaman praktek, dan pemahaman serta pengalaman keagamaan yang diramu dalam pelaksanaan tugas profesinya . sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90:

“Allah memerintahkan kamu berbuat adil dan berbuat baik”.

e. Takut kepada Allah dalam setiap hal

Seorang muslim meyakini bahwa Allah selalu melihat dan menyaksikan semua tingkah laku hambanya dan selalu menyadari dan mempertimbangkan setiap tingkah laku yang tidak disukai Allah. Ini berarti bahwa seorang akuntan harus berperilaku “takut” kepada Allah tanpa harus menunggu dan mempertimbangkan apakah orang lain atau atasannya setuju atau menyukainya. Sikap ini merupakan sensor diri sehingga ia mampu bertahan terus-menerus dari godaan yang berasal dari pekerjaan profesinya. Firman Allah dalam surat An-nisa ayat 1 :

“sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Sikap pengawasan diri berasal dari motivasi diri sehingga di duga sukar dicapai hanya dengan kode etik profesi rasional tanpa diperkuat oleh ikatan keyakinan dan kepercayaan akan keberadaan Allah yang selalu memperhatikan dan melihat pekerjaan kita. Karena bagi Allah tidak ada satupun yang tersembunyi.

f. Manusia bertanggung jawab dihadapan Allah

Akuntan muslim harus meyakini bahwa Allah selalu mengamati semua prilakunya dan dia akan mempertanggung jawabkan semua tingkah lakunya kepada Allah nanti di hari akhirat baik tingkah laku yang kecil maupun yang besar. Karenanya akuntan harus berupaya untuk selalu menghindari pekerjaan yang tidak disukai oleh Allah swt karena dia takut akan mendapatkan hukuman nantinya di hari akhirat. Firman Allah dalam surat Al-zalzalah ayat 7-8 :

“barangsiapa yang mengerjakankebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan mendapat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya akan mendapat balasannya pula”.

Oleh karenanya akuntan/auditor eksternal atau internal harus selalu ingat bahwa dia akan mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya dihadapan Allah dan juga kepada publik, profesi, atasan dan dirinya sendiri.

4. Prinsip Kode Etik untuk Akuntan

Berdasarkan kerangka dasar syariah kode etik akuntan diatas maka ditarik prinsip kode etik akuntan sebagai prinsip yang menjabarkan dan tidak bertentangan dengan fondasi etika yang didadaskan pada syariah diatas. Beberapa prinsip kode etik akuntan islam AAOIFI adalah dapat dipercaya, legitimasi, objektivitas, kometensi profesi dan rajin, prilaku yang di dorong keimanan, prilaku profesional dan standar teknik.

Dengan demikian, maka kita dapat membedakan prinsip akuntan yang berlandaskan Al-Qur’an dalam islam dengan prinsip akuntan yang dibuat berdasarkan rasional yang membedakannya yaitu ada pada prinsip

prilaku yang di dorong keimanan, dimana akuntan bekerja dengan keyakinannya terhadap islam yaitu dengan menegakkan aturan syariah dalam bekerja karena pekerjaan yang sedang dikerjakan itu adalah diniatkannya sebagai ibadah semata kepada Allah.

5. **Peraturan dari Perilaku Etika untuk Akuntan**

Pertama, Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip dapat dipercaya kedua, Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip legitimasi agama ketiga, Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip objektivitas Keempat, Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip kompetensi professional dan prinsip rajin Kelima, Peraturan Perilaku yang didasarkan pada prinsip perilaku yang didorong keyakinan pada Allah Keenam, Peraturan perilaku yang didasarkan atas prinsip professional dan standar teknis

Peraturan kode etik ini hukumnya wajib di taati dan dilaksanakan oleh akuntan ketika melakukan pekerjaannya baik itu mencatat transaksi keuangan, membuat laporan keuangan, mengaudit laporan keuangan dan sebagainya. Karena peraturan kode etik ini berpengaruh terhadap kualitas hasil dari pekerjaan, image akuntan dalam dunia bisnis dan masyarakat, dan tentunya pada para pemakai laporan keuangan yang akan membuat keputusan-keputusan dalam bisnisnya.

6. **Islam Sebagai Agama yang Komprehensif**

Agama islam adalah agama dan pandangan hidup yang komprehensif dan universal serta terpadu. Islam sebagai agama yang universal berarti aturan-aturan, penjelasan-penjelasan, perintah-perintah, larangan-larangan serta seruan atau anjurannya berlalu untuk seluruh alam smesta beserta isinya, termasuk pada seluruh manusia yang tidak terbatas pada umat islam dan sampai hari akhir (Harkaneri, 2013, Hlm.4).

Dalam al-Qur'an banyak didapati penjelasan Allah SWT tentang keuniversalan islam diantaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 :

“ hai, manusia! Sembahlah tuhan yang menjadikan kamu dan orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi bertakwa “ (QS: 2: 21).

Dan di ayat 185 yang berbunyi :

“ (puasa itu) dalam bulan ramadhan, bulan diturunkan Al-Qur'an, menjadi petunjuk bagi manusia, member penjelasan petunjuk-petunjuk itu dan menjadi pemisah / pembeda (antara yang hak dan batil) ...” (QS: 2: 185).

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa cakupan agama islam tidak hanya mengatur bagaimana umat manusia beribadah kepada tuhan saja akan tetapi islam juga mengatur keseluruhan hidup manusia. Maka etika profesi akuntan salah satu bentuk pengamalan dari aturan syariah dalam islam. Etika akuntan juga berfungsi untuk mengatur akuntan supaya dalam memberikan jasa profesinya sesuai dengan kaidah islam serta berlandaskan nilai-nilai islam karna islam mempunyai ajaran yang lengkap, menyeluruh dan sempurna (*komprehensif*). (Sekarani Yuteva, 2010, Hlm.35) mengemukakan Sebagai ajaran yang komprehensif, islam memiliki 3 pilar utama ajaran, yaitu aqidah, syariah dan akhlak.

7. **Implikasi Pelanggaran Kode Etik Akuntan**

Dampak pelanggaran kode etik yang dilakukan akuntan berpengaruh besar terhadap citra profesi akuntan serta orang-orang yang membutuhkan akan jasa profesi akuntan. Oleh karena itu maka etika

akuntan sangat penting diterapkan dan terus menjaga akan kode etik profesi tersebut karena kode etik profesi berpengaruh besar dengan kualitas kinerja akuntan sendiri serta dapat membuat kerugian untuk banyak pihak yang menjadi korban akibat pengabaian etika profesi oleh akuntan.

8. Urgensi Etika Profesi Akuntan dalam Islam

Islam merupakan sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk wacana bisnis (Harkaneri, 2013, Hlm. 6). Islam memiliki wawasan yang komprehensif tentang etika bisnis. Dalam organisasi bisnis aspek yang berperan penting adalah profesi akuntan, ini dikarenakan akuntan tidak saja mempengaruhi perilaku manajemen, pemegang saham, karyawan dan masyarakat sekitarnya, akan tetapi juga mempengaruhi organisasi yang bersangkutan karena akuntan tugasnya membuat laporan keuangan, memeriksa laporan keuangan dan juga memberikan informasi tentang keuangan dalam periode tertentu

9. Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS)

Untuk bisa tetap menjaga kode etik akuntan segala upaya mesti dilakukan oleh lembaga penegak kode etik profesi akuntan. Etika akuntan dalam Islam harus dijadikan standar bagi orang-orang yang memang berprofesi sebagai akuntan, terutama akuntan yang bekerja di entitas syariah harus bekerja sesuai dengan kode etik dalam Islam dan juga nilai-nilai Islam. Oleh karena itu dibutuhkan pelatihan-pelatihan dan sertifikasi untuk akuntan yang khusus kerja di lembaga keuangan syariah. Untuk saat ini pelatihan dan sertifikasi untuk akuntansi syariah sudah ditetapkan oleh lembaga IAI sebagai standar untuk akuntansi syariah.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan yang salah satu wewenangnya adalah menetapkan Standar Akuntansi Syariah berusaha untuk memenuhi kebutuhan ini dengan mengembangkan sertifikasi di bidang Akuntansi Keuangan Syariah. Tujuan SAS diselenggarakan dalam rangkai (www.iaiglobal.or.id, 26 Februari 2015) :

- 1) Mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap pemahaman ilmu akuntansi syariah
- 2) Menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami akuntansi syariah
- 3) Menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/ institusi yang ingin mendapatkan SDM yang memahami bidang akuntansi syariah
- 4) Dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memasuki bidang profesi tertentu yang bergerak di bidang akuntansi syariah.

KESIMPULAN

Etika dalam profesi akuntan saat ini perlu disempunakan dengan mengadopsi nilai-nilai etika yang ada dalam Islam. Dalam Islam etika akuntan tentu harus di dasarkan pada ketentuan syariah dan keyakinan Islam yang bersifat fleksibel, permanen dan universal. Etika dalam Islam berlandaskan dari al-Qur'an yang tujuannya supaya akuntan memiliki keimanan yang kuat terhadap Allah sehingga akuntan tidak gampang terjerumus dalam penyimpangan yang sangat merugikan orang yang berkepentingan dan masyarakat karena dengan adanya

keimanan dapat mencegah akuntan dari segala perbuatan yang tercela karena adanya ketakutan kepada Allah dan tanggung jawabnya terhadap setiap tindakan yang dilakukannya. Di dalam islam struktur kode etik akuntan itu ada aspek syariah sebagai prinsip dasar dari kode etik akuntan yang tujuannya untuk memberikan pedoman bagi akuntan mana perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan kode etik yang ditentukan syariah. Etika profesi akuntan dalam islam sangat penting dikarenakan akuntan memiliki tanggung jawab yang besar kepada Allah dan publik atas hasil dari pekerjaannya disetiap waktu dan keadaan. Oleh karena itu akuntan harus mempunyai integritas atau akhlakul karimah supaya tidak melalaikan etika sedikitpun karna etika akuntan sangat mempengaruhi kualitas kinerja laporan yang dibuat serta kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2012). *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dewi, K. Listya. (2013). *Akuntan Publik Dalam Penegakan Kode Etik Profesi*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB: Universitas Brawijaya*
- Harahap, S. Syafari. (2010). *Auditing dalam Perspektif Islam*. Jakarta : Pustaka Quantum.
- Hardjanto, A. Imam. (2005). *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Harkaneri, H. (2013). *Urgensi Etika dalam Akuntansi Dilihat dari Sudut Pandang Islam*. *Jurnal El-Riyasah*. Ejournal : UIN Suska
- Hasan, M.A. (2009). *Etika dan Profesionalisme Akuntan Publik*. *Dosen FE Universitas Riau Pekbis Jurnal Vol 1 No 3*.
- Hidayah, Yuniarti. (2012). *Praktek Kecurangan Akuntansi dalam Perusahaan "YHS Putra El-Muhasaba"*. Ejournal : UIN Malang.
- Kamaludin, U.A. & Alfian, Muhammad. (2010). *Etika Manajemen Islam*. Bandung : Pustaka Setia.
- Koroy, T.R. (2008). *Pendeteksian Kecurangan (Fraud) Laporan Keuangan Oleh Auditor Eksternal*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 10 No 1, 22-23*
- Martadi, I.F. & Suranta, Sri. (2006). *Persepsi Akuntan, Mahasiswa Akuntansi, dan Karyawan bagian Akuntansi di Padang dari Segi Gender Terhadap Etika Bisnis dan Etika Profesi: Studi di Wilayah Surakarta*. Padang : symposium Nasional Akuntansi 9.
- Nasirwan. (2011). *Telaah Pelanggaran Terhadap Etika Profesi Akuntan Metode Hermeneutik*. *Jurnal Keuangan & Bisnis Vol 3 No 1*.
- Nurhayati, Sri. & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Putri, MD KOMPIANG & SUPUTRA DHARMA. (2013). *Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana vol 4 No 1, 39-53*
- Subroto, Bambang. (2005). *Corporate Governance or Good Corruption Governance? Pemaparan Kisah Klasik yang Inspiratif*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sulistiyanto, Sri. (2008). *Manajemen Laba "teori dan model empiris"*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Warsono, Sony. & Jufri. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Yogyakarta : Asgard Chapter.

Yuteva, Sekarani. (2010). Analisis Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Komitmen Profesi Internal Auditor, Komitmen Organisasi, dan Sikap Perubahan Organisasi : Studi Empiris Terhadap Internal Auditor Perbankan Syariah di Kota Semarang dan Jakarta. Semarang : Universitas Diponegoro.